



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. XII (PELABUHAN SURABAYA) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955*)
Presiden Republik Indonesia,**

Mengingat:

Pasal II 3 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Menetapkan:

Pasal 1.

Bagian I.B.W. XII (Pelabuhan Surabaya) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

**Disahkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1958.
Presiden Republik Indonesia.**

SOEKARNO.

**Diundangkan
pada tanggal 17 Juli 1958.
Menteri Kehakiman,**

G.A. MAENGGOM.

Menteri Penerangan.

SUKARDAN.

***) Disetujui D.P.R. dalam rapat pleno terbuka ke-70 pada tanggal 2 Nopember 1956, pada hari Jum'at, P.41/1956**

**Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 YANG TELAH DICETAK
ULANG**

Sumber: LN 1958/101